

**ALOKASI DANA PIHAK KETIGA BAGI ANGGOTA  
PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BMT BEN SEJAHTERA  
KANTOR PUSAT KROYA**

**Laporan Magang**



**Disusun oleh :**

**Dyah Sita Murtvastari**

**09213003**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**2011**

**ALOKASI DANA PIHAK KETIGA BAGI ANGGOTA  
PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BMT BEN SEJAHTERA  
KANTOR PUSAT KROYA**

**Laporan Magang**

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan  
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

**Disusun oleh :**  
**Dyah Sita Murtvastari**  
**09213003**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia  
2011**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG**

**ALOKASI DANA PIHAK KETIGA BAGI ANGGOTA  
PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BMT BEN SEJAHTERA  
KANTOR PUSAT KROYA**



**Disusun oleh:**

**Nama : Dyah Sita Murtyastari**  
**No Mahasiswa : 09213003**  
**Jurusan : Keuangan & Perbankan**

***Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing***  
**Pada tanggal:.....**  
**Dosen Pembimbing**

**( Khusniyah Purwani, SE, M.Si.**

## **PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 20 Desember 2011

Penulis,

Dyah Sita Murtyastari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- “ Kesuksesan adalah hasil usaha kerja keras, ketekunan, kesabaran, kebenaran dalam tindak dan berfikir. Akhirnya menyerahkan segala sesuatu Kepada Yang Maha Kuasa “

( R.A. Kartini )

- “ Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia kuasailah ilmu dan jika engkau menginginkan kebahagiaan akherat maka kuasailah ilmu dan bila menginginkan kebahagiaan keduanya maka kuasailah ilmu “

( Al Hadist )

- “ Dalam pendidikan kehidupan pikiran berangsur secara bertahap dari percakapan – percakapan ilmiah menuju teori – teori intelektual, menuju perasaan spiritual, dan kemudian sampai pada Tuhan “

( Kahlil Gibran )

- ثَقِّلُوا لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَأَثِقُوا مُضَاعَفَةَ أضعَافًا رَبِّا تَأْكُلُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(Q.S Ali Imran: 130)

**Kupersembahkan untuk :**

Kedua orangtuaku tersayang, Ngadiyo, S.H., dan Tati Anyani serta adik-adikku Dyah Sita Nirmalaningtyas dan Dyan Budiargo Nurcahyo yang saya cintai yang senantiasa menjadi pemacu semangat hidupku, yang selalu memberikan doa dan dorongan serta motivasi tinggi dalam perjuanganku menyelesaikan kewajiban. Terimakasih untuk kedua orang tuaku yang sejak kecil menanamkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan harta yang tak ternilai dan semakin banyak yang kita pelajari akan semakin terasa bahwa banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui serta tidak akan berkurang apabila diberikan tetapi justru malah semakin bertambah.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta InayahNya kepada penulis, maka pada akhirnya penulisan Laporan magang ini dapat diselesaikan walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan magang ini yang berjudul : **“Alokasi Dana Pihak Ketiga Bagi Anggota Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya”**.

Penyusunan penulisan Laporan magang ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan Akademik dapat menyelesaikan study Diploma Tiga ( D3 ) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Mengingat pengetahuan dan kemampuan penulis yang terbatas, maka dengan ini penulis mohon maaf apabila dalam penulisan Laporan magang banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan Laporan magang ini, akan diterima dengan senang hati. Meskipun demikian mudah-mudahan penyusunan penulisan laporan magang ini tetap ada manfaatnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan laporan magang ini khususnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Nur Fauziah, MM. selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Khusniah Purwani, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu menyelesaikan laporan ini.
3. Ibu Ir. Yuni Nurhidayati selaku Manajer Umum serta staf dan karyawan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau magang di perusahaan yang beliau pimpin.
4. Seluruh Staf dan karyawan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan bagian Perpustakaan pada khususnya, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal kebajikannya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Swt, Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
HalamanPengesahan.....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi .....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5.Lokasi Penelitian .....	4
1.6. Jadwal Penelitian .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pengertian BMT .....	6
2.1.1. Ciri-ciri BMT .....	6
2.1.2. Penghimpunan Dana .....	7
2.1.3. Penyaluran Dana .....	7
2.2. Pengertian Simpanan .....	9
2.2.1. Manfaat Simpanan .....	9
2.2.2. Jenis-juenis Simpanan .....	9
2.3. Pengertian Koperasi .....	11
2.3.1. Prinsip-prinsip Koperasi .....	12
2.3.2. Sumber Permodalan Koperasi .....	12
2.3.3. Peran dan Fungsi Koperasi .....	13
2.3.4. Jenis Koperasi dilihat dari Lapangan Usahanya .....	14
<b>BAB III : DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Pengertian BMT Ben Sejahtera .....	15
3.1.1. Latar Belakang Pendirian KSU BMT Ben Sejahtera .....	16
3.1.2. Profil Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera .....	17
3.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan KSU BMT Ben Sejahtera .....	19
3.2. Jenis Produk Simpanan .....	20
3.3. Jenis Produk Pembiayaan .....	27
3.4. Peranan Anggota BMT Ben Sejahtera .....	29
3.5. Sumber Dana dan Alokasi Dana Pada BMT Ben Sejahtera .....	30
3.5.1. Sumber Dana BMT Ben Sejahtera .....	30
3.5.2. Alokasi Dana Pada BMT Ben Sejahtera .....	32

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan .....	38
4.2. Saran .....	39

Daftar Pustaka  
Lampiran

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. :	Jadwad Penelitian .....	5
Tabel 3.1. :	Sumber Dana Pihak Pertama dan Dana Pihak Ketiga.....	31
Tabel 3.2. :	Total Dana Pembiayaan .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. : Sistem dan Prosedur Pembukaan Simpanan ( anggota ) .....	24
Gambar 3.2. : Sistem dan Prosedur Pembukaan Simpanan (customer service)..	25
Gambar 3.3. : Sistem dan Prosedur Pembukaan Simpanan ( kasir / teller ).....	26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Laporan Perkembangan Usaha KSU BMT Ben Sejahtera .....	42
Lampiran 2 : Arus Kas Tahun 2011 KSU BMT Ben Sejahtera .....	43

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada umumnya suatu negara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai unsur pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan menjadi salah satu faktor penentu perekonomian, kegiatan dunia usaha merupakan cerminan perekonomian bagi suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan guna mencapai kesejahteraan. Setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan tentunya memerlukan modal awal agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya, dalam hal ini perbankan memiliki pengaruh sangat penting dalam mobilitas dana sebagai salah satu unsur modal bagi suatu usaha. Dalam kegiatan operasionalnya, bank harus selalu inovatif agar dapat mempertahankan kegiatan usahanya yang bertujuan pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti halnya fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya disalurkan kembali pada masyarakat.

Lain halnya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, telah lama menginginkan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas financial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga. Sistem bank bebas bunga yang disebut bank Islam atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun

sesuai landasan Islam yang “rahmatan lil `alamin”. Didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syari`ah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syari`ah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.

BMT Ben Sejahtera adalah lembaga keuangan (koperasi) yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam, yang memadukan fungsi baitul maal dan baitul tamwil yang berkantor pusat di Jalan Sindoro No.1 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap adalah salah satu lembaga keuangan yang didirikan untuk mensejahterakan perekonomian umat yang terbebas dari praktek bunga. Adapun visi dari BMT Ben Sejahtera adalah Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional dan amanah dalam rangka memberdayakan ekonomi umat. Mempunyai misi mengubah orientasi umat dari ekonomi syariah melalui pembinaan anggota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kroya dan sekitarnya melalui pembiayaan produktif, khususnya pada sektor perdagangan dan pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan jaringan lembaga keuangan syariah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, serta memperkuat aset lembaga keuangan syariah.

Untuk menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana, BMT memerlukan sumber-sumber dana sebagai modal awal guna memperlancar usahanya. Sumber dana BMT berasal dari BMT itu sendiri, yaitu berasal dari pendiri, lembaga keuangan atau bank lainnya ( hutang ), dan berasal dari masyarakat (simpanan, deposito) atau yang disebut juga dana pihak ketiga.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut diturunkan judul “**ALOKASI DANA PIHAK KETIGA BAGI ANGGOTA PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BMT BEN SEJAHTERA KANTOR PUSAT KROYA**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang ada, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis produk pada BMT Ben Sejahtera?
2. Bagaimana cara untuk menjadi anggota pada BMT Ben Sejahtera?
3. Bagaimana alokasi dana pihak ketiga bagi anggota pada BMT Ben Sejahtera?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat dasar pemikiran yang ada, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi mengenai jenis produk pada Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera, Kantor Pusat Kroya.
2. Memperoleh informasi mengenai cara menjadi anggota pada Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera, Kantor Pusat Kroya.
3. Mendapatkan informasi mengenai alokasi dana pihak ketiga bagi anggota pada Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera, Kantor Pusat Kroya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Bagi Penulis

1. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan ketrampilan, dan pengalaman sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.
2. Dapat membandingkan secara langsung antara teori yang diperoleh selama studi dengan praktek yang ada di dunia kerja nyata.
3. Dapat mengetahui bagaimana masalah yang di angkat penulis dicatat dengan baik.

##### 1.4.2. Bagi Perusahaan

1. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi cara penyajian pencatatan yang sudah ada untuk kemajuan di masa yang akan datang.
2. Memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan di dalam prosedur pengelolaan dana pihak ketiga.

##### 1.4.3. Bagi Dunia Pendidikan

Sebagai masukan sekaligus perbandingan bagi pembaca untuk mendapatkan literature dengan latar belakang masalah yang sama.

#### **1.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi Magang : Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben  
Sejahtera, Kantor Pusat Kroya.

Alamat : Jl. Sindoro No 1 Kroya, Cilacap.

Waktu : 3 Oktober 2011 s/d 3 Desember 2011

### 1.6. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Penelitian**

Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4			
	I	II	III	IV												
Kunjungan lokasi magang																
Pelaksanaan kegiatan magang																
Bimbingan dg dosen pembimbing																
Penyusunan laporan magang																
Uji kompetensi																

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian BMT**

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam. Kemunculan BMT merupakan usaha sadar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, istilah baitul maal wat tamwil mengemuka sejak tahun 1992. Mulanya, lembaga ini sekedar menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawan suatu instansi untuk dibagikan kepada para mustahiqnya, lalu berkembang menjadi sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di bidang simpan-pinjam dan usaha-usaha pada sektor riil. BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni transparansi, saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. Sebagai sebuah konsep, BMT itu sendiri terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. ( Anam, 2007 : Baitul Maal Tamwil )

##### 2.1.1 Ciri – ciri utama BMT :

1. Bisnis Oriented serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi mikro untuk anggota dan keluarga.

2. Sosial Oriented artinya pemanfaatan dana ZIS untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
3. Tumbuh dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar
4. Milik masyarakat setempat dilingkungan BMT tersebut.
5. Adanya Pendampingan dan pemberdayaan ke anggota (Spiritual, manajemen usaha dan sdm, pemasaran, Modal dll)

#### 2.1.2. Penghimpunan Dana :

1. Prinsip Wadiah, yaitu akad titipan pihak yang mempunyai barang dengan kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang (giro dan tabungan).
2. Prinsip Mudharabah, yaitu akad antara pemilik dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad ( deposito dan tabungan ).

#### 2.1.3. Penyaluran Dana :

1. Prinsip Jual Beli

Adalah transaksi usaha dengan sistem margin, yang ditentukan diawal dan disepakati para pelaku usaha (nasabah dan bank).

  - a. Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang (yang diperlukan nasabah) dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

- b. Salam, yaitu akad jual beli pesanan antara pembeli dan penjual dengan spesifikasi (jenis, macam, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dimuka secara penuh. Diaplikasikan barang agribisnis atau industri sejenis lainnya.
- c. Isthisna, yaitu akad jual beli antara pemesan dan penerima pesanan dengan spesifikasi (jenis, macam, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, dicicil, dan dibelakang). Diaplikasikan barang manufaktur, industry kecil, menengah, dan konstruksi. ( Furywardhana, 2009 : 13 )

## 2. Prinsip Bagi Hasil ( Syirkah )

Adalah prinsip kesetaraan dalam menanggung resiko dan menerima hasil dari suatu usaha.

- a. Musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha, dimana bank dan nasabah sama-sama memiliki porsi modal tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha, dimana pemilik modal (bank) membantu seluruh modal kerja yang dibutuhkan pengelola modal (nasabah). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. ( Furywardhana, 2009 : 33 )

### 3. Prinsip Sewa, Gadai

Adalah prinsip imbalan atas jasa (*fee*) berupa biaya sewa atas manfaat suatu barang/jasa; biaya perawatan/penitipan harta.

- a. Ijarah, adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan.
- b. Rahn, adalah Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

## 2.2. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota atau nasabah kepada lembaga dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

### 2.2.1. Manfaat Simpanan :

- a. Bagi penyimpan untuk merencanakan hari depan yang lebih baik, menyiapkan kebutuhan secara mendadak dan dapat juga sebagai pengembangan permodalan usahanya.
- b. Bagi Lembaga Keuangan dapat meningkatkan permodalan lembaga dan sebagai sumber dana untuk membiayai kebutuhan anggota/nasabah pembiayaan.

### 2.2.2. Jenis-jenis Simpanan :

- a. Simpanan Pokok
  - Simpanan pokok dibayar satu kali pada waktu mendaftar.
  - Besarnya sama untuk setiap anggota.

- Tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

- Simpanan wajib dibayar anggota secara teratur.
- Besarnya sama untuk semua anggota.
- Besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan mendasarkan pada kemampuan anggota yang paling rendah.

c. Tabungan Mudharabah

- Adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menggunakan buku tabungan.
- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja.
- Setoran minimal pertama dan setoran minimal selanjutnya sudah ditentukan.
- Setiap penarikan harus disisakan saldo minimal yang sudah ditentukan.
- Penyetoran tabungan dapat dilakukan siapa saja dan pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan.
- Sebagai imbalan Lembaga memberikan bagi hasil kepada penyimpan dan dilakukan setiap bulan dengan menambahkan kedalam masing-masing tabungan.

- Bagi hasil dihitung dari saldo rata-rata harian.
- d. Simpanan Berjangka Mudharabah
  - Simpanan untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat diambil sebelum jangka waktu berakhir.
  - Besar setoran minimal sudah ditentukan dan setoran hanya sekali pada saat mendaftar.
  - Bagi hasil dapat diambil tunai atau dikreditkan ke tabungan mudharabah setiap bulannya.
- e. Tabungan Pembiayaan
  - Simpanan anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan besarnya disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diterima.
  - Tabungan dapat diambil ketika pembiayaannya sudah lunas.
  - Tabungan Pembiayaan tidak dapat imbalan bagi hasil.

### **2.3. Pengertian Koperasi**

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, pengertian dari koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama yang bergerak berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan .

Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia

adalah perkumpulan orang-orang bukan koperasi modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak memperoleh rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. ( Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi, 1989 : 1 )

2.3.1 Prinsip – prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

1. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding berdasar jasa usaha masing-masing anggota.
2. Kemandirian
3. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
4. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
5. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

2.3.2. Sumber permodalan koperasi :

1. Modal Sendiri

- Simpanan Pokok

Simpanan yang dibayarkan oleh anggota ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan ini dibayar hanya sekali dan bisa diambil bila keluar dari keanggotaan koperasi.

- Simpanan Wajib

Simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara berkala selama menjadi anggota koperasi. Simpanan ini dibayar terus-menerus dan bisa diambil bila keluar dari keanggotaan koperasi.

- Dana Cadangan

Bagian dari SHU koperasi yang tidak dibagikan kepada anggota. Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.

- Hibah

Bantuan dari berbagai pihak yang tidak harus dikembalikan. Hibah merupakan pemberian cuma-cuma untuk membantu koperasi.

## 2. Modal Pinjaman

- Sumber dari koperasi lain
- Bank
- Lembaga keuangan lain

### 2.3.3. Peran dan Fungsi koperasi :

1. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
2. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Mengembangkan dan membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

2.3.4. Jenis Koperasi dilihat dari lapangan usahanya :

1. Koperasi Simpan Pinjam ( Kredit )  
Koperasi ini menerima tabungan dari anggota dan memberi pinjaman pada masyarakat dengan syarat mudah dan ringan.
2. Koperasi konsumsi  
Koperasi ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat, atau koperasi yang mengelola unit usaha pertokoan.
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa  
Koperasi yang mengelola unit usaha pelayanan jasa
5. Koperasi Serba Usaha  
Koperasi yang usahanya lebih dari satu seperti meliputi usaha kredit, konsumsi, produksi, dan jasa.

## **BAB III**

### **DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengertian BMT Ben Sejahtera**

Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah lembaga ekonomi Islam yang merupakan perpaduan dari lembaga maal yang berwajah sosial dan lembaga tamwil yang berwajah ekonomi (profit oriented), sehingga kegiatannya adalah :

- Baitul Maal

Mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, Shodaqoh) sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dituntut sikap amanah.

- Baitul Tamwil

Menghimpun dan mengelola dana produktif masyarakat, bersifat profit oriented (bertujuan memperoleh keuntungan) sehingga dituntut sikap jujur dan profesional.

BMT Ben sejahtera dijalankan menggunakan prinsip syariah Islam dan berjiwa koperasi yang menggunakan tata cara usaha maupun perjanjian usaha berdasarkan Al-Qur`an dan sunah Rosululloh SAW yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai syariah. Sehingga diharapkan :

- Akan terasa lebih adil sejalan dengan sifat usaha yang tidak pasti “untung”. Adanya ZIS akan menjadi pintu penolong bagi mereka yang mengalami kesulitan.
- Bisa menyentuh kalangan menengah ke bawah yang benar-benar ingin berusaha (produktif)

- Memberi rasa aman serta menjadi alternatif terhadap keraguan bunga bank.

### 3.1.1. Latar Belakang Pendirian KSU BMT Ben Sejahtera

Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada masa orde baru, ternyata tidak bisa memberikan jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sebagian besar dari mereka tinggal dipertanian, sehingga putaran uang dan aktivitas perekonomian berpusat di kota. Sementara masyarakat desa, yang pada dasarnya merupakan mayoritas dari penduduk negeri ini, tidak mendapat kesempatan dan perhatian yang proporsional, baik dari pemerintah maupun dari para praktisi dunia usaha, sehingga masyarakat desa hanya ditempatkan sebagai obyek pelengkap dari sistem pembangunan ekonomi nasional. Lembaga keuangan yang ada selama ini belum mampu diakses masyarakat secara luas. Disamping itu belum adanya komitmen dari lembaga perbankan untuk menciptakan usaha yang lebih adil untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Bunga Bank yang menjadi dasar operasional perbankan (konvensional) waktu itu masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam. Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba memikirkan bentuk alternatif sebagai wujud peran serta dalam pembangunan masyarakat. Akhirnya dirintis berdirinya Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan nama BMT Salsabila. Dengan dana awal sebesar Rp. 5.976.050,00 (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) Yang

dikumpulkan dari anggota majelis ta'lim yang mempunyai visi yang sama dalam rangka penegakan ekonomi syariah, beroperasilah *BMT Salsabila* sejak Agustus 2000 hanya dengan 2 orang Sumber daya manusia. Target awal belumlah sampai pada mendapatkan keuntungan tetapi bagaimana memberikan pemahaman/ sosialisasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat terutama majelis ta'lim di lingkungan terdekat BMT. Seiring dengan perkembangan SDM dan penguatan modal, anggota pendiri bersepakat untuk membentuk kepengurusan dan Badan Hukum sendiri, sehingga sejak 29 Desember 2003 berdirilah Koperasi Syariah dengan nama KSU BMT BEN SEJAHTERA dengan simpanan pokok sebesar Rp.500.000 per anggota dan modal awal disetor ke koperasi sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).

### 3.1.2. Profil Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera

1. Nama Koperasi : KSU BMT Ben Sejahtera
2. Tanggal Berdiri : 24 Juli 2000
3. Nomor Badan Hukum : 145/BH/509/4.1/32/2003
4. Nomor TDP Koperasi : 11.08.2.52.00198
5. Nomor SIUP : 5649/11.07/PK/V/2006
6. Tanggal Badan Hukum : 29 Desember 2003

## 7. Alamat

- Jalan Sindoro No 1
- Nomor Telefon / Fax : (0282) 494747
- D e s a : Kroya
- Kecamatan : Kroya
- Kabupaten / Kota : Cilacap
- Propinsi : Jawa Tengah

## 6. Susunan Pengurus

- Ketua : Tarmidi, S.Pd
- Sekretaris : Suharsono, S.Pd
- Bendahara : Wiyandari, S.Pd

## 7. Susunan Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Drs. Faiz Al Hamidi, MSI
- Anggota : Drs. Muhammad Zabidi, Apt

## 8. Manager Umum (Pengelola)

- Nama Manajer : Ir. Yuni Nurhidayati

### 3.1.3. Visi, misi, dan Tujuan

#### 1. Visi

- ❖ Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang profesional dan amanah dalam rangka memberdayakan ekonomi umat

#### 2. Misi

- ❖ Mengubah orientasi umat dari ekonomi ribawi kepada ekonomi syariah melalui pembinaan anggota
- ❖ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kroya dan sekitarnya melalui pembiayaan produktif khususnya pada sektor perdagangan dan pertanian
- ❖ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penguatan jaringan Lembaga Keuangan Syariah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan
- ❖ Memperkuat aset Lembaga Keuangan Syariah

#### 3. Tujuan

- ❖ Terwujudnya tatanan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah
- ❖ Terwujudkan lembaga keuangan syariah (LKS) yang mandiri, aman, manfaat dan berkah bagi masyarakat
- ❖ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kroya khususnya anggota
- ❖ Mampu menjadi counter efek dari sistem ekonomi kapitalis & matrialis

### 3.2. Jenis Produk Simpanan

Simpanan nasabah atau anggota pada BMT Ben Sejahtera dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqoh*, dimana simpanan anggota diperlukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara amanah dan profesional sesuai kaidah syariah Islam. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (sistem bagi hasil).

Jenis produk simpanan pada BMT Ben Sejahtera sebagai berikut :

#### 1. Simpanan Ben Sejahtera ( Simpanan Sukarela )

Mudah

- Dapat diambil sewaktu-waktu
- Setoran maupun penarikan dapat dilakukan ditempat usaha maupun rumah nasabah atau anggota.
- Dapat mengambil dan menyetor di semua cabang
- Setoran minimal Rp.5.000,00 dengan saldo minimal Rp.10.000,00

Multi Fungsi

- Dapat digunakan sebagai pembayaran rekening listrik, Telepon, angsuran kredit dan lain-lain.
- Dapat digunakan sebagai pengembangan usaha anggota

Berkah

- Mendapat bagi hasil tiap bulan
- Tidak dibebani biaya administrasi bulanan

## 2. Ben Mabruur ( Simpanan Haji )

- Simpanan bagi anggota, calon anggota dan umat Islam semua untuk mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.
- Setoran awal minimal Rp.100.000,00
- Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan
- Dapat disetor langsung atau petugas datang kerumah atau tempat usaha anggota
- Penarikan dilakukan menjelang pendaftaran ibadah haji.

## 3. Ben Pintar ( Simpanan Pendidikan )

- Jenis produk simpanan untuk anak sekolah dan santri
- Untuk persiapan biaya pendidikan anak pada tahun ajaran baru atau jenjang berikutnya
- Melatih anak didik untuk hidup hemat dan berencana
- Setoran dapat dilakukan setiap saat dengan cara datang ke kantor atau ditarik oleh petugas ke sekolah
- Penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada pergantian tahun ajaran baru atau kenaikan kelas
- Mendapat bagi hasil pada tiap akhir bulan

## 4. Ben Taqwa ( Simpanan Ibadah ) meliputi ibadah Qurban, Idul Fitri, Aqiqah, dan Walimah.

- Membantu anggota untuk merancang ibadah Qurban, Aqiqah dan walimah serta merencanakan Idul Fitri
- Setoran awal minimal Rp.100.000,00

- Mendapatkan Bagi Hasil tiap bulan
- Dapat disetor ke kantor atau didatangi di rumah atau tempat usaha nasabah

#### 5. Ben Makmur ( Simpanan Berjangka )

- Simpanan bagi anggota atau masyarakat yang ingin investasi sesuai syariah
- Investasi minimal Rp.1.000.000,00 dan kelipatannya
- Bagi hasil yang sangat kompetitif diberikan setiap bulan pada tanggal pembukaan rekening
- Mendapat sertifikat “Ben Makmur”
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- Jangka waktu dan nisbah
  - 3 bulan, Nisbah 35% : 65% (setara 7,5% /th)
  - 6 bulan, Nisbah 40% : 60% (setara 8,5% /th)
  - 12 bulan, Nisbah 50% : 50% (setara 10,5% /th)

#### 6. Ben Mapan ( Simpanan Masa Depan )

- Simpanan bagi Anggota atau masyarakat yang ingin investasi untuk masa depan yang sesuai syariah dan menguntungkan
- Dengan simpanan ini bisa membantu merancang pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun, merencanakan ibadah haji atau mempersiapkan modal usaha bagi usaha nasabah
- Simpanan direncanakan Bulanan, Tribulan, Semester, Tahunan secara rutin dengan jumlah tetap minimal Rp.50.000,00


- Simpanan hanya bisa diambil setelah masa kontrak habis, dengan waktu kontrak minimal 3 tahun
- Bagi Hasil diberikan setiap bulan dan akan menambah saldo simpanan nasabah
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- Mendapat bagi hasil yang sangat menarik dengan nisbah khusus 55% : 45%

#### 7. Ben Saras ( Simpanan Investasi Perumahan Sehat )

- Jenis simpanan khusus untuk perencanaan pembelian atau renovasi rumah
- Sangat tepat bagi keluarga yang belum memiliki rumah
- Setoran minimal Rp 100.000,00
- Mendapat bagi hasil yang kompetitif pada tiap akhir bulan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan kepemilikan dan renovasi rumah
- Penarikan setiap saat dalam tahap pembangunan rumah atau menjelang pembelian rumah.

#### Ketentuan Umum Simpanan


- ❖ Mengisi formulir keanggotaan ( termasuk pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku, selama menjadi anggota )
- ❖ Fotocopy KTP / identitas yang berlaku


**Gambar 3.1.****Sistem dan prosedur pembukaan simpanan**

Gambar 3.2.

## Sistem dan prosedur pembukaan simpanan

Customer Service



**Gambar 3.3.****Sistem dan prosedur pembukaan simpanan**

### 3.3. Jenis Produk Pembiayaan

#### 1. Pembiayaan Pengadaan Barang ( Murobahah )

- Pembiayaan pengadaan barang secara sistem kredit
- Dipergunakan untuk anggota yang membutuhkan barang keperluan usaha (pengadaan mesin, peralatan, barang dagangan) maupun keperluan pribadi (Handphone, kendaraan bermotor, alat elektronik, mebel, dan lain-lain), tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang tersebut secara tunai
- Pembiayaan ini menggunakan akad murobahah yaitu BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli
- BMT membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan anggota sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki, kemudian dijual kepada anggota dengan pola angsuran setelah dilakukan kesepakatan bersama.

#### 2. Pembiayaan Modal Usaha

##### a. Mudharabah

- Produk pembiayaan usaha yang khusus diperuntukan bagi pengusaha produktif yang membutuhkan tambahan modal usaha
- BMT berkedudukan sebagai penyandang dana dan anggota sebagai pengelola dana
- Dari keuntungan usaha yang dibiayai tersebut BMT mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi keuntungan yang disepakati

b. Musyarokah

- Produk pembiayaan usaha yang merupakan kerjasama antara BMT dan anggota, dimana BMT memenuhi tambahan modal usaha untuk kemudian dikelola anggota
- Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan peran masing-masing.

3. Pembiayaan Sewa Barang atau Jasa ( Ijaroh )

- BMT menyediakan dana untuk pembiayaan sewa barang / memenuhi kebutuhan yang berbentuk jasa kepada anggota
- Dapat dimanfaatkan sebagai sewa atas toko, kendaraan, rumah, traktor, atau sebagai upah memperbaiki rumah, pemasangan instalasi listrik, biaya pendidikan dan lain sebagainya.
- Sewa / upah tersebut ditentukan berdasarkan intensitas, kualitas, dan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Pembiayaan Qardhul Hasan ( Pinjaman Kebajikan )

Merupakan pembiayaan dimana anggota mengembalikan hanya pokok pinjaman saja dan dapat diangsur sesuai kemampuan bayar. Merupakan bentuk kepedulian BMT terhadap masyarakat dhuafa (fungsi BMT sebagai Baitul Maal) dengan menggunakan dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh) yang terkumpul di BMT.

Adapun persyaratan umum pembiayaan di BMT Ben Sejahtera :

- a. Telah resmi menjadi anggota BMT Ben Sejahtera
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- c. Melampirkan fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga

- d. Memiliki usaha produktif atau pekerjaan tetap
- e. Bersedia untuk disurvei atau diwawancarai oleh karyawan BMT
- f. Ada agunan / jaminan

### **3.4.Perananan Anggota BMT Ben Sejahtera**

Secara konseptual, posisi dan peranan anggota pada koperasi bersifat sentral dan dominan dimana salah satu kunci dari keberhasilan BMT adalah didukung oleh "*partisipasi aktif anggota*" melalui :

- Melakukan transaksi ekonomi usaha dengan koperasi secara taat dan berkesinambungan.
- Membayar simpanan & kewajiban keuangan lainnya.
- Hadir dalam rapat anggota.
- Siap menanggung risiko bila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengikuti kegiatan "*member education*"
- turut serta dalam pengendalian/ pengawasan jalannya koperasi.

### **3.5.Sumber Dana dan Alokasi Dana Pada BMT Ben Sejahtera**

#### 3.5.1. Sumber Dana BMT Ben Sejahtera

Jenis dana adalah sebagai berikut :

1. Dana Pihak Pertama

Adalah dana yang berasal dari pemilik modal ( pendiri / pengurus ) BMT, simpanan pokok dan simpanan wajib anggota

2. Dana Pihak Kedua

Adalah dana pinjaman dari luar (hutang) ke bank atau lembaga keuangan lain yang menyediakan pinjaman

3. Dana Pihak Ketiga

Adalah dana yang berasal dari masyarakat yang sudah menjadi anggota berupa tabungan atau simpanan berjangka lainnya.

Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera adalah lembaga keuangan berbentuk koperasi, dimana sumber dananya berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela (*Ben Sejahtera*), simpanan ibadah (*Ben Taqwa*), simpanan haji (*Ben Mabror*), simpanan pendidikan (*Ben Pinter*), simpanan berjangka (*Ben Makmur*), simpanan masa depan (*Ben Mapan*), dan simpanan investasi perumahan sehat (*Ben Saras*). Sumber dana tersebut merupakan sumber dana pihak ketiga yang penyalurannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yaitu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah terkumpul yang berasal dari anggota pula untuk usaha produktif. Lihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Sumber Dana Pihak Pertama dan Dana Pihak Ketiga**  
**Pada KSU BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya**  
**Januari 2011 sampai dengan Desember 2011**  
**(dalam rupiah)**

<b>Dana pihak ketiga</b>	<b>Total 1 tahun (Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Dana pihak pertama (modal sendiri)</b>	<b>Total 1 tahun (Rp)</b>	<b>(%)</b>
Simpanan Mudharabah	36,539,632,907.82	64.04	Simpanan pokok	1,680,460,024.5	40.61
Simpanan Idul Fitri	953,361,890.91	1.67	Simpanan wajib	920,801,863.64	22.25
Simpanan Haji	1,266,310,864.91	2.22	Hibah / Donasi	132,120,000.00	3.19
Simpanan Qurban	626,089,800.18	1.10	Pemupukan Modal/Cadangan	217,200,291.55	5.25
Simpanan Pendidikan	3,892,520,182.09	6.82	Simpanan Penyertaan Modal	883,164,458.27	21.34
Simpanan Walimah	149,318,050.45	0.26	SHU tahun berjalan	303,878,481.91	7.34
Simpanan Aqiqah	33,083,902.91	0.06			
Simpanan Masa Depan	2,025,488,944.45	3.55			
Simpanan Perumahan Sehat	51,863,143.18	0.09			
Simpanan Berjangka	9,205,318,181.82	16.13			
Simpanan Wadiah	2,315,620,317.93	4.06			
<b>Jumlah</b>	<b>57,058,608,186.66</b>	<b>100</b>	<b>Jumlah</b>	<b>4,137,625,119.91</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah total dana</b>				<b>61,196,233,306.57</b>	

Sumber : Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya

Berdasarkan table 3.1. diatas sumber dana pihak ketiga pada BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, sumber dana terbanyak berasal dari simpanan mudharabah yaitu simpanan sukarela ( Simpanan Ben Sejahtera ) adalah sebesar 64,04 % dikarenakan jenis simpanan sukarela ini pada dasarnya adalah simpanan biasa yang dapat diambil sewaktu-waktu, mudah dalam mengambil dan menyetorkan simpanan ( bisa di kantor kas ataupun karyawan datang ke rumah anggota ). Jadi simpanan jenis ini merupakan simpanan yang mudah, praktis dan menguntungkan bagi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya.

Sedangkan pada sumber dana pihak pertama sumber dana terbanyak yang diperoleh Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera yaitu sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, yaitu sebesar 40,61% karena simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar bagi setiap anggota yang menjadi anggota KSU BMT Ben sejahtera, simpanan pokok ini disetorkan satu kali pada waktu mendaftar dan tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, sehingga dana tersebut terkumpul, dan setiap bulannya anggota yang masuk semakin bertambah.

### 3.5.2. Alokasi Dana Pada BMT Ben Sejahtera

Adalah upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan perkembangan BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah. Pengelolaan harus berorientasi untuk kesejahteraan anggota.

Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, berbagai sumber dana yang telah dihimpun oleh BMT dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan rangkaian kegiatan utama suatu BMT besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bagi BMT, karena dengan pemberian pembiayaan akan berdampak positif yaitu penambahan dana yang terjadi dari kegiatan pembayaran para nasabah atau anggota. Selain menambah sumber dana bagi BMT, pembiayaan juga berdampak menguntungkan bagi anggota, karena anggota dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Koperasi Serba Usaha BMT Ben Sejahtera menyalurkan dananya lewat pemberian pembiayaan modal usaha, pengadaan barang dan sewa barang / jasa. Adapun jenis produk pembiayaan pada BMT Ben Sejahtera adalah :

#### 1. PEMBIAYAAN MUROBAHAH (JUAL BELI)

Merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga modal ditambah keuntungan yang disepakati bersama pembayaran secara tangguh jatuh tempo atau secara angsuran (bai'u bitsaman ajil). Menurut sumber dari BMT, jenis produk pembiayaan murobahah banyak digunakan oleh anggotanya dalam melakukan transaksi pembiayaan. Berdasarkan tabel 3.2. dalam satu tahun terakhir ( Januari 2011 s/d Desember 2011) jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan murobahah adalah sebesar Rp. 61.372.292.481,82,-

## 2. PEMBIAYAAN IJAROH (SEWA/JASA)

Merupakan akad jual beli jasa atau tenaga kerja, jika yang dijual adalah jasa atas suatu benda maka disebut sewa (sewa toko, kendaraan, traktor dll). Jika yang dijual adalah tenaga kerja atau keahlian maka disebut upah (upah tukang, bengkel dll). Sewa atau upah ditentukan berdasarkan intensitas, kualitas dan waktu pelayanan yang diberikan. Berdasarkan tabel 3.2. total jumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan ijarah ini yaitu sebesar Rp. 8.790.471.345,45,-

## 3. PEMBIAYAAN MUDHOROBAH (BAGI HASIL)

Merupakan akad kerjasama dimana BMT berkedudukan sebagai penyandang dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib). Merupakan pembiayaan bagi usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pembiayaan jenis modal usaha seperti produk mudharobah ini belum begitu banyak digunakan oleh anggota untuk pembiayaan, jumlah dana yang digunakan untuk jenis pembiayaan mudharobah adalah sebesar Rp. 329.397.854,55,- berdasarkan tabel 3.2.

## 4. PEMBIAYAAN MUSYAROKAH (BAGI HASIL)

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing menyediakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan besar modal dan peranan masing-masing. Jenis produk pembiayaan musyarokah ini belum begitu diminati oleh anggota BMT.

## 5. PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN (PINJAMAN KEBAJIKAN)

Merupakan pembiayaan dimana anggota mengembalikan hanya pokok pinjaman saja dan dapat diangsur sesuai kemampuan bayar. Merupakan bentuk

keperdulian BMT terhadap masyarakat dhuafa (fungsi BMT sebagai Baitul Maal) dengan menggunakan dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh) yang terkumpul di BMT. Pada tabel 3.2. total dana yang digunakan adalah sebesar Rp.243.689.090,91,-

**Tabel 3.2.**  
**Total Dana Pembiayaan**  
**Pada KSU BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya**  
**Januari 2011 sampai dengan Desember 2011**  
**(dalam rupiah)**

Pembiayaan	Jumlah	Prosentasse (%)
Mudharobah	329.397.854,55	0,48
Musyarokah	0	0
Murobahah	61.372.292.481,82	86,72
Ijaroh	8.790.471.345,45	12,44
Qordhul Hasan	243.689.090,91	0,36
<b>TOTAL</b>	<b>70.735.850.772,73</b>	<b>100</b>

Sumber : Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya

Berdasarkan tabel 3.2. Total dana pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 adalah jumlah total pembiayaan sebesar Rp. 70.735.850.772,73,-

selama satu tahun terakhir ini yang dikelola oleh BMT Ben Sejahtera untuk disalurkan kepada anggotanya yang mengajukan pembiayaan. Adapun jumlah dana terbanyak yang dikeluarkan BMT Ben Sejahtera yaitu pada jenis pembiayaan murabahah adalah sebesar 86,72% dari total dana produk pembiayaan, dikarenakan pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang diminati oleh anggota BMT Ben Sejahtera karena merupakan jenis pembiayaan pengadaan barang secara sistem kredit (angsuran). Karena letak BMT Ben Sejahtera yang juga tidak jauh dari pasar Kroya, sehingga kebanyakan para anggota berasal dari kalangan pedagang yang ingin menambah modal usahanya atau dari masyarakat sekitar yang memilih produk pembiayaan jenis murabahah untuk digunakan sebagai modal usaha seperti pengadaan mesin, barang dagangan, maupun keperluan pribadi seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya. Dan juga jenis produk ini mudah dipahami oleh anggota BMT Ben Sejahtera pada umumnya, dengan cara pembayaran menggunakan sistem angsuran.

Sedangkan jenis produk pembiayaan Musyarokah, sama sekali belum ada pengalokasian untuk pembiayaan anggota KSU BMT Ben Sejahtera, karena jenis pembiayaan musyarokah adalah jenis kerjasama usaha, dimana BMT ikut menyertakan modalnya dengan pihak anggota yang mengelola usaha. Dikarenakan kurangnya modal anggota untuk modal usaha, sehingga anggota lebih memilih produk mudharabah yang seluruh modal dari BMT Ben Sejahtera, sehingga anggota hanya sebagai pengelola dana. Besar dana pembiayaan dari jenis produk mudharabah yaitu 0,48 % dari total dana pembiayaan.

Adapun jumlah dana produk pembiayaan Ijarah atau sewa barang dan jasa adalah sebesar 12,44 % dari total pembiayaan, seperti sudah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya anggota BMT Ben Sejahtera adalah masyarakat kecil yang membutuhkan barang atau jasa yang bersifat konsumtif. Sehingga produk murabahah dan Ijarah yang banyak diminati oleh anggotanya.

Pada dasarnya Dana Pihak Ketiga pada KSU BMT Ben Sejahtera dialokasikan untuk penyaluran dana berupa pembiayaan, selain itu dana pihak ketiga dialokasikan untuk penarikan simpanan, biaya bagi hasil simpanan, biaya operasional dan non operasional. Serta dialokasikan untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggotanya, dalam hal ini karena BMT berbentuk koperasi.

Alokasi dana pihak ketiga pada KSU BMT Ben Sejahtera dialokasikan untuk penyaluran dana khususnya pembiayaan, karena pembiayaan merupakan salah satu mekanisme penyaluran dana yang efektif, yaitu mendapatkan beberapa manfaat didalamnya, berupa pengembangan dana untuk anggota yang bersifat produktif, bagi anggota akan menambah modal usaha dan dengan margin (bagi hasil) bagi BMT Ben Sejahtera akan mendapatkan keuntungan. Karena KSU BMT Ben Sejahtera berbentuk koperasi maka seluruh anggota akan mendapatkan keuntungan (bagi hasil) tiap tahunnya, sehingga dengan pembiayaan akan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Koperasi Serba usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Jenis produk pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera adalah produk simpanan berupa Simpanan Sukarela (Ben Sejahtera), Simpanan Haji (Ben Mabrur), Simpanan Pendidikan (Ben Pinter), Simpanan Ibadah (Ben Taqwa), Simpanan Berjangka (Ben Mabrur), Simpanan Masa Depan (Ben Mapan), serta Simpanan Investasi Perumahan Sehat (Ben Saras). Adapun jenis produk Pembiayaannya adalah jenis produk pengadaan barang yang disebut Murobahah, untuk pembiayaan modal usaha berupa Pembiayaan Mudharobah dan Pembiayaan Musyarakah, serta Pembiayaan sewa barang/jasa disebut Ijarah.

Adapun cara untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera adalah masyarakat (nasabah) terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan yang berisi tentang peraturan selama menjadi anggota BMT Ben Sejahtera, anggota wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku, kemudian calon anggota menyerahkan Fotocopy KTP atau identitas yang berlaku, serta membayar simpanan pokok yang dibayarkan satu kali saat menjadi anggota BMT Ben Sejahtera. Setelah menjadi anggota BMT Ben Sejahtera maka anggota bisa melakukan transaksi dengan BMT Ben Sejahtera seperti transaksi simpanan,

ataupun pembiayaan. Anggota juga membayarkan simpanan wajib tiap bulan kepada BMT selama menjadi anggota.

Anggota BMT Ben Sejahtera disebut pihak ketiga, karena ikut menginvestasikan dananya pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera, jadi dana yang masuk dari anggota adalah dana pihak ketiga, adapun pengalokasian dana pihak ketiga bagi anggota pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera adalah dana yang dihimpun dari anggota sebagian besar dialokasikan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, dana dari anggota akan kembali ke anggota lagi dalam bentuk pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan selain untuk membiayai pembiayaan produktif dan konsumtif bagi masing-masing anggota yang melakukan pembiayaan, disamping itu maka akan menambah margin (bagi hasil) pada BMT Ben Sejahtera semakin bertambah, dan apabila keuntungan bertambah, mengakibatkan pendapatan BMT Ben Sejahtera bertambah, dan pendapatan itu akan dibagi kepada anggota berbentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) sehingga kesejahteraan anggota meningkat.

#### **4.2. Saran**

Untuk alokasi Dana Pihak Ketiga pada KSU BMT Ben Sejahtera sudah cukup baik yaitu dialokasikan untuk pembiayaan anggotanya, hal ini sebaiknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Maka dari itu, berdasarkan prinsip produknya, BMT Ben Sejahtera memiliki produk pembiayaan yang berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan ini bersifat produktif karena di investasikan untuk

penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian umat yang mencerminkan prinsip keadilan melalui pembukaan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Melihat produk pembiayaan tersebut belum bisa dioptimalkan oleh pihak pengelola BMT, maka diperlukan sosialisasi yang menyeluruh tentang produk pembiayaan BMT Ben Sejahtera tersebut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum dan anggota sehingga akan terjadi peningkatan pembiayaan yang berdampak pada kesejahteraan anggota. Sosialisasi untuk anggota diadakan pada saat rapat anggota, ataupun ketika anggota (nasabah) akan melakukan akad pembiayaan, sebelumnya dijelaskan dan disarankan untuk menggunakan akad pembiayaan produktif tersebut. Sedangkan sosialisasi untuk masyarakat umum yaitu dengan cara karyawan (marketing), pihak BMT Ben Sejahtera mengadakan penyuluhan ke desa-desa atau ke kelompok masyarakat yang produktif di sekitar BMT Ben Sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. 2007. *Baitul Maal Tamwil*, diperoleh pada 7 Desember 2011 di:<http://tauziyah.com/2007/11/04/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/>
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dasar-dasar Koperasi Indonesia, diperoleh pada 7 Desember 2011 di:<http://home.unpar.ac.id/~lpkm/dasar-dasar%20koperasi.htm>
- Furywardhana, Firdaus.,SE.,SS.,MSI. 2009. *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1989. *Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kisaranku. 2011. *Koperasi Indonesia*, diperoleh pada 7 Desember 2011 di:<http://kisaranku.blogspot.com/2010/11/koperasi-indonesia.html>
- Muhammad. 2004. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sumber : Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Sejahtera Kantor Pusat Kroya.
- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.

## LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA KSU BMT BEN SEJAHTERA

Data

I.	Keanggotaan	Proyeksi											
		31-Jan-11	28 Februari 2011	31-Mar-11	30-Apr-11	31-May-11	30-Jun-11	31-Jul-11	31-Aug-11	Sep-11	30 Oktober 2011	31 Nopember 11	31-Dec-11
1 TAHUN													
	1. Anggota & Angg LB	190	193	193	194	199	199	204	206	211	214	216	216
	2. Calon Anggota	991	1,316	1,353	1,384	1,431	1,461	1,508	1,540	1,568	1,564	1,613	1,647
	3. Penabung	3,226	4,355	4,474	4,690	4,863	4,982	5,154	5,243	5,428	5,560	5,677	5,819
<b>II.</b>	<b>Permodalan</b>	<b>81.58</b>	<b>82.08</b>	<b>82.77</b>	<b>83.09</b>	<b>84.31</b>	<b>75.02</b>	<b>77.14</b>	<b>72.81</b>	<b>78.58</b>	<b>79.46</b>	<b>80.80</b>	<b>80.82</b>
	Simpanan Mudharabah	2,499,523,034.00	2,529,326,949.00	2,627,753,573.00	2,731,320,221.00	2,932,266,779.00	2,858,857,355.00	3,339,590,327.00	2,778,941,321.00	3,378,339,348.00	3,577,535,080.00	3,595,539,533.00	3,690,639,387.82
	Simpanan Idul Fitri	66,893,534.00	81,486,118.00	96,461,733.00	111,314,356.00	128,129,610.00	140,708,944.00	101,280,194.00	21,127,534.00	33,065,607.00	48,073,460.00	62,046,429.00	62,774,371.91
	Simpanan Haji	89,665,582.00	87,783,730.00	93,516,743.00	99,330,313.00	102,958,141.00	109,560,155.00	119,804,882.00	11,000,000.00	146,872,453.00	123,837,481.00	138,189,086.00	143,792,298.91
	Simpanan Qurban	30,076,573.00	35,020,265.00	43,732,706.00	47,295,212.00	54,360,267.00	62,282,253.00	60,273,036.00	65,780,125.00	84,164,638.00	74,430,788.00	33,942,333.00	34,731,604.18
	Simpanan Pendidikan	362,229,492.00	362,489,335.00	392,803,804.00	380,321,746.00	401,399,028.00	181,464,980.00	211,495,602.00	219,627,422.00	282,332,004.00	330,051,708.00	381,651,111.00	386,653,950.09
	Simpanan Walimah	12,636,357.00	12,807,458.00	491,274.00	3,232,874.00	13,739,763.00	13,974,577.00	13,779,175.00	13,945,629.00	14,741,666.00	14,990,688.00	17,246,718.00	17,732,471.45
	Simpanan Aqiqah	2,475,614.00	3,442,744.00	2,894,631.00	3,232,874.00	3,155,372.00	5,268,718.00	1,959,320.00	1,861,604.00	1,875,635.00	2,400,178.00	2,252,225.00	2,264,987.91
	Simpanan Masa Depan	105,289,908.00	115,621,600.00	125,443,542.00	133,829,070.00	146,181,532.00	157,693,824.00	177,207,271.00	185,041,736.00	200,675,192.00	210,335,340.00	227,949,425.00	240,220,504.45
	Simpanan Perumahan Sehat	8,008,369.00	4,782,141.00	4,811,641.00	5,049,300.00	5,081,586.00	5,231,960.00	5,270,667.00	4,639,784.00	5,610,764.00	1,320,355.00	1,329,694.00	726,882.18
	Simpanan Berjangka	749,300,000.00	770,300,000.00	754,300,000.00	721,800,000.00	762,600,000.00	684,100,000.00	651,600,000.00	629,300,000.00	763,700,000.00	751,700,000.00	971,700,000.00	994,918,181.82
	Simpanan Wadiah	91,528,125.79	110,816,002.79	142,457,310.99	158,837,308.99	182,080,082.99	206,081,823.99	223,639,815.99	202,100,975.99	223,935,965.99	241,544,593.99	256,323,035.99	276,275,274.44
	Total :	<b>4,017,626,588.79</b>	<b>4,113,876,342.79</b>	<b>4,297,474,415.99</b>	<b>4,395,563,274.99</b>	<b>4,731,952,160.99</b>	<b>4,425,224,589.99</b>	<b>4,905,900,289.99</b>	<b>4,133,366,130.99</b>	<b>5,135,312,672.99</b>	<b>5,376,219,671.99</b>	<b>5,688,169,589.99</b>	<b>5,850,729,915.17</b>
	Fresh money	117,620,576.00	96,249,754.00	183,598,073.20	98,088,859.00	336,388,886.00	(306,727,571.00)	480,675,700.00	(772,534,159.00)	1,001,946,542.00	240,906,999.00	311,949,918.00	162,560,325.18
	Dana ZIS	5,436,065.00	13,906,750.00	22,672,961.00	12,465,016.00	24,318,057.00	24,852,644.00	27,044,564.00	22,131,702.00	24,192,590.00	25,602,198.00	27,389,975.00	29,320,532.45
	<b>II.a. Modal sendiri</b>	<b>6.15</b>	<b>6.15</b>	<b>6.03</b>	<b>6.02</b>	<b>5.89</b>	<b>5.74</b>	<b>5.51</b>	<b>6.29</b>	<b>5.62</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>	<b>5.42</b>
	Simpanan pokok	126,218,091.00	128,648,587.00	129,566,725.00	131,550,136.00	136,026,395.00	137,551,722.00	141,850,280.00	143,826,266.00	147,314,732.00	149,854,221.00	152,835,110.00	155,217,759.55
	Simpanan wajib	67,832,500.00	70,112,500.00	71,544,000.00	71,544,000.00	74,532,000.00	76,267,000.00	78,222,000.00	79,199,500.00	80,477,000.00	82,037,500.00	83,682,500.00	85,351,363.64
	Hibah / Donasi	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	11,010,000.00	132,120,000.00
	Pemupukan Modal/Cadangan	13,482,188.00	13,482,188.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	18,973,669.00	19,472,894.55
	Simpanan PenyertaanModal	66,068,097.00	66,448,086.00	67,927,242.00	69,791,704.00	71,690,706.00	73,358,341.00	75,122,373.00	75,389,480.00	76,940,055.00	78,734,262.00	80,343,440.00	81,350,672.27
	SHU tahun berjalan	15,864,247.00	18,754,105.00	13,901,264.00	15,353,045.00	18,396,172.00	21,665,785.00	25,136,988.00	28,789,293.00	32,285,386.00	34,893,405.00	39,026,411.00	39,812,380.91
	Total :	<b>300,475,123.00</b>	<b>308,455,466.00</b>	<b>312,922,900.00</b>	<b>318,222,554.00</b>	<b>330,628,942.00</b>	<b>338,826,517.00</b>	<b>350,315,310.00</b>	<b>357,188,208.00</b>	<b>367,000,842.00</b>	<b>375,503,057.00</b>	<b>385,871,130.00</b>	<b>392,215,070.91</b>
	Total :	<b>598,197,100.00</b>	<b>571,334,375.00</b>	<b>554,404,150.00</b>	<b>537,403,625.00</b>	<b>520,329,900.00</b>	<b>1,103,180,375.00</b>	<b>1,069,284,583.00</b>	<b>852,978,091.00</b>	<b>1,001,242,399.00</b>	<b>967,088,607.00</b>	<b>932,841,515.00</b>	<b>961,736,559.55</b>
<b>III</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>71.42</b>	<b>71.98</b>	<b>71.99</b>	<b>74.46</b>	<b>72.32</b>	<b>71.19</b>	<b>68.60</b>	<b>87.59</b>	<b>68.42</b>	<b>70.54</b>	<b>73.88</b>	
	Mudharabah	27,303,900.00	25,138,500.00	23,769,600.00	21,920,700.00	20,506,800.00	18,416,400.00	13,922,500.00	19,889,600.00	28,268,700.00	26,533,800.00	50,894,900.00	52,832,454.55
	Murabahah	4,234,736,650.00	4,302,508,950.00	4,463,580,550.00	4,713,993,320.00	4,869,755,920.00	5,033,162,620.00	5,153,980,220.00	5,350,308,020.00	5,362,302,520.00	5,661,699,420.00	6,019,757,820.00	6,206,506,471.82
	Jjarah	593,127,700.00	617,431,300.00	666,320,000.00	649,248,200.00	662,510,800.00	694,369,600.00	704,875,000.00	694,369,600.00	743,826,100.00	800,048,700.00	964,885,000.00	999,459,345.45
	Qordhul Hasan	1,900,000.00	31,600,000.00	13,500,000.00	5,000,000.00	6,420,000.00	3,820,000.00	73,620,000.00	3,820,000.00	8,620,000.00	36,670,000.00	28,170,000.00	30,549,090.91
	Total/outstanding:	<b>4,857,068,250.00</b>	<b>4,976,678,750.00</b>	<b>5,167,170,150.00</b>	<b>5,390,162,220.00</b>	<b>5,559,193,520.00</b>	<b>5,749,768,620.00</b>	<b>5,946,397,720.00</b>	<b>6,068,387,220.00</b>	<b>6,143,017,320.00</b>	<b>6,524,951,920.00</b>	<b>7,063,707,720.00</b>	<b>7,289,347,362.73</b>
	Margin ditangguhkan	1,339,822,998.00	1,369,375,861.00	1,429,304,736.00	1,451,276,121.00	1,500,579,196.00	1,550,936,871.00	1,583,513,846.00	1,095,958,288.00	1,671,426,443.00	1,752,241,243.00	1,862,335,193.00	1,845,965,726.00
	Real Outstanding	1,339,822,998.00	3,607,302,889.00	3,737,865,414.00	3,938,886,099.00	4,058,614,324.00	4,198,831,749.00	4,362,883,874.00	4,972,428,932.00	4,471,590,877.00	4,772,710,677.00	5,201,372,527.00	5,443,381,636.73
	Pembiayaan per bulan	469,025,000.00	471,575,000.00	503,949,100.00	487,665,000.00	502,500,000.00	625,540,000.00	594,850,000.00	466,215,000.00	715,850,000.00	889,082,000.00	850,681,007.45	6,731,532,107.45
	Angsuran Masuk	377,442,700.00	486,286,400.00	459,563,200.00	407,994,430.00	510,204,500.00	464,550,000.00	572,785,100.00	583,225,600.00	614,424,900.00	580,847,600.00	594,697,300.00	612,658,931.82
<b>IV</b>	<b>Asset &amp; Pendapatan</b>						428,750,900.00						
	Asset	4,924,961,724.92	5,011,825,181.54	5,192,051,074.74	5,290,091,311.00	5,612,304,142.00	5,898,366,680.00	6,359,679,901.00	5,677,136,288.00	6,535,205,258.00	6,765,938,289.00	7,040,212,131.00	7,239,330,470.36
	Pendapatan	81,720,749.00	86,419,048.76	94,281,741.00	96,221,408.00	98,709,789.00	106,387,612.00	113,141,730.00	108,000,100.00	108,812,558.00	128,739,628.00	123,578,759.00	127,337,469.18
	Biaya	77,017,043.48	83,529,191.14	87,974,040.00	94,769,627.00	95,666,663.00	103,117,999.00	109,670,527.00	104,347,799.00	105,316,466.00	126,131,609.00	119,445,753.00	123,195,668.36
	SHU per bulan	4,703,705.52	2,889,857.62	6,307,701.00	1,451,781.00	3,043,126.00	3,269,613.00	3,471,203.00	3,652,301.00	3,496,092.00	2,608,019.00	4,133,006.00	4,141,800.82



rata2 posisi	Naik/turun	Rata2 Masuk
tiap bulan		tiap bulan
	36	3
	378	34
	1,559	142
	81.64	8.16
3,321,784,809.80	1,046,098,403.00	95,099,854.82
86,669,262.81	8,007,372.00	727,942.91
115,119,169.54	61,635,342.00	5,603,212.91
56,917,254.56	8,681,983.00	789,271.18
353,865,471.10	55,031,230.00	5,002,839.09
13,574,368.22	5,343,288.00	485,753.45
3,007,627.54	140,392.00	12,762.91
184,135,358.59	134,981,874.00	12,271,079.45
4,714,831.20	(6,630,930.00)	(602,811.82)
836,847,107.44	255,400,000.00	23,218,181.82
210,510,937.99	219,474,622.99	19,952,238.45
5,188,310,513.15	1,788,163,576.99	162,560,325.18
177,338,536.58	189,244,529.00	17,204,048.09
23,575,732.22	21,236,132.00	1,930,557.45
	3.19	0.32
152,769,093.14	26,209,145.00	2,382,649.55
83,709,260.33	18,357,500.00	1,668,863.64
12,010,909.09	-	-
19,745,481.05	5,491,481.00	499,225.55
80,287,678.02	11,079,555.00	1,007,232.27
27,625,316.54	8,645,669.00	785,969.91
376,147,738.17	69,783,350.00	6,343,940.91
879,092,843.60	337,845,490.00	30,713,226.36
	84.32	84.32
29,945,259.50	21,313,100.00	1,937,554.55
5,579,299,316.53	2,054,235,170.00	186,748,651.82
799,133,758.68	380,317,800.00	34,574,345.45
22,153,553.72	26,170,000.00	2,379,090.91
6,430,531,888.43	2,482,036,070.00	225,639,642.73
1,677,521,502.00	635,087,670.00	57,735,242.73
4,555,062,908.79	1,846,948,400.00	167,904,400.00
747,948,011.94	465,782,000.00	42,343,818.18
696,075,629.09	197,577,950.00	17,961,631.82
6,504,282,041.05	2,190,301,733.00	199,118,339.36
115,759,144.72	41,345,812.00	3,758,710.18
111,834,762.36	41,249,069.00	3,749,915.36
3,924,382.36	96,743.00	8,794.82